



PUTUSAN

Nomor 119/ Pid.Sus/ 2024/ PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARI SAPUTRA Ak SYARIPUDDIN;**
Tempat Lahir : Semongkat;
Umur/Lahir : 24 Tahun/ 03 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Semongkat A RT.002 RW.004 Desa Kelungkung
Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2024'

Terdakwa di tahan di Rutan berdasarkan penetapan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum **IBNU HIBAN, S.H. dan Rekan**, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di Jalan Garuda No.105 Sumbawa Besar Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 119/Pen.Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 06 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 06 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 119/ Pid.Sus/2024/ PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARI SAPUTRA Ak. SYARIPUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak menguasai, membawa, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk***" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARI SAPUTRA Ak. SYARIPUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pedang dengan gagang yang dililit tali warna hitam dengan panjang 30 centimeter, panjang Besi 70 centimeter ada tulisan PAKSI SAMAWA;
 - 1 (satu) buah kain sarung warna Ungu bercorak garis-garis merk WADIMOR;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ARI SAPUTRA Ak. SYARIPUDDIN** pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2024** sekira pukul **21.00 Wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Aula Vila Lestari tepatnya di Dusun Semongkat A RT.003 RW.001 Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira Pukul 20.00 Wita ketika Terdakwa yang duduk bersama saksi LUTFI ZULKARNAIN ALS LUTFI dan saksi FAJRI ALS PAJEK AK LAHARI didepan SDN Semongkat melihat ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor masuk menuju arah Vila Lestari dan disusul oleh 2 (dua) orang perempuan yang merupakan karyawan Vila Lestari, melihat hal tersebut Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pedang dengan gagang yang dililit tali warna hitam dengan panjang 30 cm (tiga puluh centimeter), panjang besi 70 cm (tujuh puluh centimeter) terdapat tulisan Paksi Samawa yang disembunyikan dikain sarung bersama dengan saksi LUTFI ZULKARNAIN ALS LUTFI dan saksi FAJRI ALS PAJEK AK LAHARI menuju Vila Lestari untuk menanyakan maksud kedatangan 2 (dua) orang laki-laki tersebut tetapi tidak ada orang yang ditemui sehingga Terdakwa dan saksi FAJRI ALS PAJEK AK LAHARI kembali ke depan SDN Semongkat sedangkan saksi LUTFI ZULKARNAIN ALS LUTFI masuk kedalam Vila lestari.
- Bahwa kemudian sekira Pukul 21.00 Wita karena saksi LUTFI ZULKARNAIN ALS LUTFI tidak kembali kemudian Terdakwa menyusul menuju Vila Lestari dan melihat saksi LUTFI ZULKARNAIN ALS LUTFI berada dibawah pohon alpukat sambil berteriak ***“tamu apa jam segini”***, namun karena tidak ada yang menjawab lalu Terdakwa masuk kedalam Vila Lestari bertemu dengan saksi RUDI BAHRIANSAH AK H BAHARUDIN kemudian Terdakwa mengatakan ***“tidak boleh membawa tamu cowok malam-malam begini karena ini kampung dan apakah bosmu tahu kalau ada tamu jam segini”*** dan saksi RUDI BAHRIANSAH AK H BAHARUDIN menjawab ***“bos saya tidak tahu”*** lalu Terdakwa memanggil saksi RUDI BAHRIANSAH AK H BAHARUDIN namun saksi RUDI BAHRIANSAH AK H BAHARUDIN tidak menghiraukannya kemudian berjalan menuju aula Vila Lestari dan duduk dikursi kasir, karena merasa disepelkan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pedang telah disiapkan sebelumnya lalu menghampiri saksi RUDI BAHRIANSAH AK H BAHARUDIN yang sedang duduk dikursi kasir dan mencekik leher saksi RUDI BAHRIANSAH AK H BAHARUDIN dengan tangan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 119/ Pid.Sus/2024/ PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan menempelkan pedang dileher sebelah kiri saksi RUDI BAHRIANSAH AK H BAHARUDIN sambil mengatakan "*bener-bener kamu ini plinplan dan selama ini kita sudah kasih enak keluar masuk kampung masih tidak bisa hargai kita*", kemudian datang saksi LUTFI ZULKARNAIN ALS LUTFI memegang tangan Terdakwa untuk mengambil pedang dan mengajak Terdakwa untuk pulang.

- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pedang dengan gagang yang dililit tali warna hitam dengan panjang 30 cm (tiga puluh centimeter), panjang besi 70 cm (tujuh puluh centimeter) ada tulisan Paksi Samawa, Terdakwa kuasai dan dipergunakan olehnya tidak sesuai peruntukkan dan tanpa ada ijin dari instansi atau pemerintah yang berwenang serta tidak sesuai dengan profesi Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menerangkan bahwa Ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Rudi Bahriansah Ak H. Baharudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 januari 2024, sekitar jam 21.00 WITA di dalam aula Villa Lestari di Dusun Semongkat A Desa Kelungkung, Kecamatan Batulenteh, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk di meja kasir. di aula villa ada Sri, Wanda, Topan dan Pajek. Kemudian datang Terdakwa masuk ke dalam villa melalui pintu gerbang utama dengan menggunakan kain sarung yang melingkar di bahunya. Terdakwa memanggil saksi dan menanyakan kepada saksi,"katanya mala mini, kata Ibu sama Bapak tidak ada tamu yang menginap, kenapa ada orang masuk?", dan saksi jawab,"Memang tidak ada tamu yang menginap tetapi ada sepupunya Wanda datang mengantar jajan". Terdakwa kemudian bangun dan saksi melihat di punggung Terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang yang tertutup kain sarung. Kemudian menedekati saksi yang berada di meja kasir dan mengatakan kepada saksi,"Berani tidak kamu jamin kalua laki-laki itu sepupunya?", dan saksi katakana,"Abang kalu tidak percaya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 119/ Pid.Sus/2024/ PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silahkan tanya langsung kepada Wanda", Terdakwa lalu mendekai saksi dan mencekik leher saksi dengan tangan kiri dan menempelkan pedang ke leher saksi, karena takut saksi diam saja;

- Bahwa Pajek langsung mengambil pedang yang dibawa oleh Terdakwa yang dipakai mengancam saksi dan terdakwa pergi meninggalkan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Wanda Pratama Ak Zainal Abidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Rudi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 januari 2024, sekitar jam 21.00 WITA di dalam aula Villa Lestari di Dusun Semongkat A Desa Kelungkung, Kecamatan Batulenteh, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya saksi bersama Sri duduk di depan SD Semongkat. Kemudian datang Topan yang adalah sepupu saksi. Saksi mengajak Topan ke villa untuk minum kopi. Kemudian datang Lutfi menanyakan kepada saksi,"Itu siapa?", saksi jawab,"Itu sepupu saya". Kemudian datang terdakwa. Rudi dipanggil oleh terdakwa," Itu siapa?", di jawab oleh Rudi,"Itu sepupu Wanda";
- Bahwa terdakwa menuju ke meja kasir tempat Rudi duduk lalu mencekik leher Rudi dan mengeluarkan pedang dari sarungnya dan menempelkan ke leher Rudi.
- Bahwa datang Pajek langsung mengambil pedang yang dibawa oleh Terdakwa yang dipakai mengancam Rudi dan terdakwa pergi meninggalkan Rudi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Sriyani Ak M Yusup B**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Rudi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 januari 2024, sekitar jam 21.00 WITA di dalam aula Villa Lestari di Dusun Semongkat A Desa Kelungkung, Kecamatan Batulenteh, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya saksi bersama Sri duduk di depan SD Semongkat. Kemudian datang Topan yang adalah sepupu saksi. Saksi mengajak Topan ke villa untuk minum kopi. Kemudian datang Lutfi menanyakan kepada saksi,"Itu siapa?",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jawab,"Itu sepupu saya". Kemudian datang terdakwa. Rudi dipanggil oleh terdakwa," Itu siapa?", di jawab oleh Rudi,"Itu sepupu Wanda";

- Bahwa terdakwa menuju ke meja kasir tempat Rudi duduk lalu mencekik leher Rudi dan mengeluarkan pedang dari sarungnya dan menempelkan ke leher Rudi.
- Bahwa datang Pajek langsung mengambil pedang yang dibawa oleh Terdakwa yang dipakai mengancam Rudi dan terdakwa pergi meninggalkan Rudi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak para Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Para Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, sekitar jam 21.00 WITA di dalam aula Villa Lestari di Dusun Semongkat A Desa Kelungkung, Kecamatan Batulente, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau ke tempat kerja terdakwa di Proyek PDAM. Kemudian Terdakwa melihat ada dua cewek yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa ketahui mereka pegawai Villa Lestari. Tidak lama kemudian datang dua cowok menuju villa lestari. Lalu Lutfi mengajak Terdakwa untuk menanyakan kedatangan mereka ke Villa Lestari. Terdakwa mengajak Pajek ke Villa Lestari;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam villa melalui pintu gerbang utama dengan menggunakan kain sarung yang melingkar di bahunya. Terdakwa memanggil Rudi dan menanyakan kepada Rudi,"katanya mala mini, kata Ibu sama Bapak tidak ada tamu yang menginap, kenapa ada orang masuk?", dan Rudi jawab,"Memang tidak ada tamu yang menginap tetapi ada sepupunya Wanda datang mengantarkan jajan". Terdakwa kemudian bangun dan menedekati Rudi yang berada di meja kasir dan mengatakan kepada Rudi,"Berani tidak kamu jamin kalau laki-laki itu sepupunya?", dan Rudi katakana,"Abang kalau tidak percaya silahkan tanya langsung kepada Wanda", Terdakwa lalu mendekai Rudi dan mencekik leher Rudi dengan tangan kiri dan menempelkan pedang ke leher Rudi;
- Bahwa Pajek langsung mengambil pedang yang dibawa oleh Terdakwa yang dipakai mengancam saksi dan terdakwa pergi meninggalkan Rudi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berdasarkan tanda terima penyerahan barang bukti (p-34) berupa: 1 (satu) buah pedang dengan gagang yang di lilit tali warna hitam dengan Panjang 30 cm, Panjang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 119/ Pid.Sus/2024/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi 70 cm ada tulisan paksi samawa dan 1 (satu) buah kain sarung warna ungu bercorak garis-garis merk wadimor, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, sekitar jam 21.00 WITA di dalam aula Villa Lestari di Dusun Semongkat A Desa Kelungkung, Kecamatan Batulenteh, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa awalnya saksi Wanda bersama saksi Sri duduk di depan SD Semongkat. Kemudian datang Topan yang adalah sepupu saksi Wanda. Saksi Wanda mengajak Topan ke villa untuk minum kopi. Kemudian datang Lutfi menanyakan kepada saksi Wanda, "Itu siapa?", saksi Wanda jawab, "Itu sepupu saya". Kemudian datang terdakwa. Rudi dipanggil oleh terdakwa, "Itu siapa?", di jawab oleh Rudi, "Itu sepupu Wanda";
- Bahwa Terdakwa kemudian bangun dan saksi Rudi melihat di punggung Terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang yang tertutup kain sarung. Kemudian mendekati saksi Rudi yang berada di meja kasir dan mengatakan kepada saksi Rudi, "Berani tidak kamu jamin kalau laki-laki itu sepupunya?", dan saksi Rudi katakana, "Abang kalau tidak percaya silahkan tanya langsung kepada Wanda", Terdakwa lalu mendekati saksi Rudi dan mencekik leher saksi Rudi dengan tangan kiri dan menempelkan pedang ke leher saksi;
- Bahwa Pajek langsung mengambil pedang yang dibawa oleh Terdakwa yang dipakai mengancam saksi Rudi dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi Rudi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barang siapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 119/ Pid.Sus/2024/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **ARI SAPUTRA AK SYARIPUDDIN** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati unsur ini yaitu "*Tanpa Hak*" adalah "*melakukan suatu tindakan yang tidak adanya perizinan dan tidak memiliki kuasa kewenangan dari pejabat/instansi yang berwenang menurut ketentuan hukum yang berlaku*" dapat diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam hal kepemilikan senjata tajam (sajam) dan Pemerintah Republik Indonesia memberikan izin kepada warga sipil untuk memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam namun tentunya dengan prosedur-prosedur dan pengawasan yang ketat oleh pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa aturan mengenai izin kepemilikan senjata tajam diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam hal membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang besi sekitar 13,5 cm, gagang kayu ukuran panjang sekitar 9 cm dan sarung kayu tanpa memiliki izin;

Menimbang, bahwa jika perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tanpa izin sebagaimana yang diamatkan oleh undang-undang Kepolisian Republik Indonesia diatas dan jika dilihat dari tujuan penggunaan senjata tajam tersebut bukan termasuk dalam pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yaitu;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 119/ Pid.Sus/2024/ PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat unsur-unsur tersebut maka Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu unsur tersebut yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang dimaksud "Membawa" adalah "memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, sekitar jam 21.00 WITA di dalam aula Villa Lestari di Dusun Semongkat A Desa Kelungkung, Kecamatan Batulente, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam jenis pedang. Bahwa awalnya saksi Wanda bersama saksi Sri duduk di depan SD Semongkat. Kemudian datang Topan yang adalah sepupu saksi Wanda. Saksi Wanda mengajak Topan ke villa untuk minum kopi. Kemudian datang Lutfi menanyakan kepada saksi Wanda, "Itu siapa?", saksi Wanda jawab, "Itu sepupu saya". Kemudian datang terdakwa. Rudi dipanggil oleh terdakwa, "Itu siapa?", di jawab oleh Rudi, "Itu sepupu Wanda". Terdakwa kemudian bangun dan saksi Rudi melihat di punggung Terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang yang tertutup kain sarung. Kemudian menedekati saksi Rudi yang berada di meja kasir dan mengatakan kepada saksi Rudi, "Berani tidak kamu jamin kalau laki-laki itu sepupunya?", dan saksi Rudi katakana, "Abang kalau tidak percaya silahkan tanya langsung kepada Wanda", Terdakwa lalu mendekai saksi Rudi dan mencekik leher saksi Rudi dengan tangan kiri dan menempelkan pedang ke leher saksi. Pajek langsung mengambil pedang yang dibawa oleh Terdakwa yang dipakai mengancam saksi Rudi dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Rudi

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 tahun 1951, telah terpenuhi, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 tahun 1951, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah pedang dengan gagang yang di lilit tali warna hitam dengan Panjang 30 cm, Panjang besi 70 cm ada tulisan paksi samawa dan 1 (satu) buah kain sarung warna ungu bercorak garis-garis

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 119/ Pid.Sus/2024/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk wadimor, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbutannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 119/ Pid.Sus/2024/ PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan cukup dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat R.I. Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARI SAPUTRA Ak SYARIPUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa senjata penikam jenis pedang"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pedang dengan gagang yang di lilit tali warna hitam dengan Panjang 30 cm, Panjang besi 70 cm ada tulisan paksi samawa;
 - 1 (satu) buah kain sarung warna ungu bercorak garis-garis merk wadimor
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin**, tanggal **15 Juli 2024**, oleh kami : **John Michel Leuwol, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulianto Thosuly, S.H.**, dan **Reno Hanggara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 119/ Pid.Sus/2024/ PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdurrahim, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Dhieka Perdfana Citra Utami, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

Yulianto Thosuly, S.H.
S.H.

ttd

John Michel Leuwol,

ttd

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdurrahim, S.H.